



PENETAPAN
Nomor 13/PDT. P/2017/PN Snt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

MAYA ROKIYAH, tempat/tanggal lahir : Jambi, 17 Mei 1976; Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Karya Maju, RT.025 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 13/Per/Pdt.P/2016/PN Snt., tertanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 5 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 13/Pdt.P/2017/PN Snt. dengan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang bernama Joko Jamari pada tanggal 23-03-1997 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian dalam kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/97 tanggal 01-04-1997;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Bulan Dari lahir di Pondok Meja pada tanggal 29-10-2002;
3. Bahwa suami Pemohon Joko Jamari (alm) pada tanggal 21-09-2012 telah meninggal dunia di Mestong RT25 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi karena sakit;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon Joko Jamari (Alm) anak-anak masih dibawah umur tinggal bersama Pemohon dan dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa almarhum Joko Jamari juga meninggalkan harta warisan antara lain:
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03355/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 758 M2 (tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);

- Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03358/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 442 M2 (empat ratus empat puluh dua);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03388/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 338 M2 (tiga ratus tiga puluh delapan);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03382/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03360/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 1.957 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03371/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 398 M2 (tiga ratus sembilan puluh delapan);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03373/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03379/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03383/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 493 M2 (empat ratus sembilan puluh tiga);
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh anak tersebut);



7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus Akta Jual Beli tanah warisan Pemohon dan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Sengeti;

Sebagai bahwan pertimbangan bagi Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Photo copy KTP Pemohon;
2. Photo copy Surat Keterangan Kematian Joko Jamari;
3. Photo copy Akta Kelahiran Anak;
4. Photo copy Kartu Keluarga;
5. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03355/Pondok Meja, Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03358/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03360/ Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03371/ Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03373/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03379/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03383/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03388/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03382/Pondok Meja;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Bulan Dari, lahir di Pondok Meja tanggal 29-10-2002 yang masih dibawah umur guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus Akta Jual Beli harta warisan milik Pemohon dan anak Pemohon tersebut yaitu tanah : Hak Milik Nomor: 03355/Pondok Meja, 03358/Pondok Meja, 03360/Pondok Meja, 03371/ Pondok Meja, 03373/Pondok Meja, 03379/Pondok Meja, 03383/Pondok Meja, 03388/Pondok Meja, 03382/Pondok Meja;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan akan merubah permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan Permohonan Pemohon tertanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang bernama Joko Jamari pada tanggal 23-03-1997 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/97 tanggal 01-04-1997;

Bahwa Joko Jamari (Alm) semasa hidupnya sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, telah menikah untuk pertama kalinya dengan Markati (Alm) dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu:

Hariyati, S.Pd., Masnunnati, Sudarsono, Nur Sahara, M. Solihin;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Bintang Setiawan, lahir di;
 - Bulan Dari lahir di Pondok Meja pada tanggal 29-10-2002;
3. Bahwa suami Pemohon Joko Jamari (alm) pada tanggal 21-09-2012 telah meninggal dunia di Mestong RT25 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi karena sakit;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon Joko Jamari (Alm) anak-anak masih dibawah umur tinggal bersama Pemohon dan dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa almarhum Joko Jamari juga meninggalkan harta warisan antara lain:
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03355/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 758 M2 (tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03358/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 442 M2 (empat ratus empat puluh dua);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03388/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 338 M2 (tiga ratus tiga puluh delapan);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03382/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03360/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 1.957 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03371/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan



Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 398 M2 (tiga ratus sembilan puluh delapan);

- Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03373/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03379/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh);
 - Satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 03383/Pondok Meja tanggal 30-12-2015 yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 493 M2 (empat ratus sembilan puluh tiga);
6. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yaitu Bulandari, lahir pada tanggal 29-10-2002 tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan atau izin menjual dari Pengadilan Negeri demi kepentingan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah menjual atas tanah-tanah tersebut dan untuk melakukan proses balik nama ke atas nama pihak pembeli, Pemohon diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi untuk mendapat izin atau penetapan untuk menjual dari Pengadilan, karena dalam sertifikat-sertifikat tersebut ada salah satu anak yang masih berada di bawah umur, yaitu anak Pemohon yang bernama Bulandari;

Sebagai bahwan pertimbangan bagi Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Photo copy KTP Pemohon;
2. Photo copy Surat Keterangan Kematian Joko Jamari;
3. Photo copy Akta Kelahiran Anak;
4. Photo copy Kartu Keluarga;
5. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris I;
6. Photo copy Akta Kuasa Menjual;
7. Photo copy Akta Jual Beli;
8. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03355/Pondok Meja, Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03358/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03360/ Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03371/ Pondok Meja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 03373/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03379/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03383/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03388/Pondok Meja, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03382/Pondok Meja;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberikan izin atau penetapan Pengadilan terhadap anak dibawah umur yang terdapat dalam salah satu ahli waris yaitu Bulan Dari, lahir di Pondok Meja tanggal 29-10-2002 yang masih dibawah umur, agar proses pendaftaran balik nama ke atas nama pihak pembeli di Kantor Pertanahan Kota Jambi diterima yaitu tanah : Hak Milik Nomor: 03355/Pondok Meja, 03358/Pondok Meja, 03360/Pondok Meja, 03371/ Pondok Meja, 03373/Pondok Meja, 03379/Pondok Meja, 03383/Pondok Meja, 03388/Pondok Meja, 03382/Pondok Meja;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor 1505015705760002, diberi tanda P.1;
2. Foto copy akta kelahiran anak Nomor 2415/Ist-1920/2003, diberi tanda P.2
3. Foto copy kartu keluarga Nomor 1505050603120013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/273/PM/X/2012 atas nama Markati dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/272/PM/X/2012 atas nama Joko Jamari, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Salinan Akta Jual Beli dari Notaris Jujunan Putra Jayo, S.H.,M.Kn., diberi tanda P.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03382, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03371, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03373, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03355, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03360, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03388, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03358, diberi tanda P.13;
14. Foto copy Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten



Muaro Jambi Nomor berkas : 11379/2017, atas nama Suryandi, diberi tanda P.14;

15. Foto copy Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor berkas : 11380/2017, diberi tanda P.15;

16. Foto copy Kutipan Akta Niklah Nomor 04/04/IV/1997, diberi tanda P.16;

17. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut yang fotocopynya setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P.4, P.5 dan P.17 tidak ada aslinya, diberi tanda dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saparudin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah dari kecil;
- Bahwa rumah Pemohon juga dekat dengan Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Joko Jamari dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bintang dan Bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama Bintang sekarang sudah bekerja sedangkan Bulan masih sekolah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum suami Pemohon menikah dengan Pemohon, Joko Jamari sudah pernah menikah dengan Markati (Alm) dan sudah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Hariyati, Masnunnati, Sudarsono, Nur Sahara, Solihin dan mereka semua masih hidup hanya tinggalnya ada di Lampung, Bangko, dan di Jambi;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual sertifikat karena ada salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Bulandari yang sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon, Saksi mengetahui letaknya yaitu di RT.21 Dusun Karya Maju Desa Pondok Meja;
 - Bahwa setahu Saksi tanah-tanah tersebut adalah warisan suami Pemohon;
2. Misna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sekitar 19 (sembilan belas) tahun sejak Pemohon pindah rumah ke Dusun Karya Maju;
 - Bahwa saat Saksi menjadi tetangga Pemohon sudah menikah dengan Joko Jamari tetapi belum punya anak saat itu;
 - Bahwa Suami Pemohon adalah Joko Jamari dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bintang umurnya 19 (sembilan belas) tahun dan Bulan umurnya 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual sertifikat karena ada salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Bulandari yang sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
3. Sudarsono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak dari Suami Pemohon dari istri yang pertama;
 - Bahwa Joko Jamari sudah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan Markati (Alm) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Hariyati, Masnunnati, Sudarsono, Nur Sahara, Solihin dan mereka semua masih hidup hanya tinggalnya ada di Lampung, Bangko, dan di Jambi dan yang kedua dengan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bintang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Bulandari 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Ibu Saksi (Markati) sudah meninggal pada tahun 1995 karena sakit dan Bapak Saksi (Joko Jamari) sudah meninggal pada tahun 2012 karena sakit;
 - Bahwa bapak Saksi semasa hidupnya mempunyai tanah hasil dari membeli dari orang dan sesudah bapak Saksi (Joko Jamari) meninggal, ahli waris Joko Jamari sudah langsung membagi tanah-tanah tersebut dan sudah dijual semua dan uang hasil penjualan sudah dibagi rata



kepada ahli waris Joko Jamari;

- Bahwa tanah-tanah yang sudah dijual sekitar 4 (empat) tahun atau 5 (lima) tahun yang lalu dan sekarang akan dibalik namakan kepada yang membeli tetapi karena ada salah satu ahli waris Joko Jamari yaitu anak dari istri kedua (Pemohon) masih ada yang dibawah umur maka perlu penetapan pengadilan untuk memproses balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa yang akan dibalik nama sertifikat ada 7 (tujuh) buah sertifikat dengan 7 (tujuh) orang pembeli yang berbeda;
- Bahwa tanah yang dijual bukanlah tanah yang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa hasil menjual tanah tersebut sudah digunakan oleh Pemohon untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap meneguhkan isinya, selanjutnya mohon diberikan Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan yang pada intinya memohon untuk menjadi kuasa dari anak Pemohon yang bernama Bulan Dari lahir di Pondok Meja pada tanggal 29-10-2002 untuk menjual tanah dan untuk menjadi kuasa dalam mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 03382, Sertifikat Hak Milik Nomor 03371, Sertifikat Hak Milik Nomor 03373, Sertifikat Hak Milik Nomor 03355, Sertifikat Hak Milik Nomor 03360, Sertifikat Hak Milik Nomor 03388, Sertifikat Hak Milik Nomor 03358 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.17 yang tidak ada aslinya, maka Hakim tidak petimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah hak milik tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Joko Jamari dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: Bintang dan Bulandari;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena



sakit dan Istri Joko Jamari yang pertama telah meninggal dunia pada tahun 1995 (bukti P.4);

- Bahwa benar Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan karena ada anak Pemohon (Bulan Dari lahir di Pondok Meja pada tanggal 29-10-2002) yang masih dibawah umur (bukti P.2);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal/domisili di Dusun Karya Maju, RT.025 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan yang pada intinya memohon untuk menjadi kuasa dari anak Pemohon yang bernama Bulan Dari lahir di Pondok Meja pada tanggal 29-10-2002 yang masih dibawah umur, agar proses pendaftaran balik nama ke atas nama pihak pembeli di Kantor Pertanahan Kota Muaro Jambi diterima yaitu tanah Hak Milik Nomor 03382, Sertifikat Hak Milik Nomor 03371, Sertifikat Hak Milik Nomor 03373, Sertifikat Hak Milik Nomor 03355, Sertifikat Hak Milik Nomor 03360, Sertifikat Hak Milik Nomor 03388, Sertifikat Hak Milik Nomor 03358 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan ternyata anak Pemohon tersebut belum dewasa menurut hukum, karena masih tergolong sebagai anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya



selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dan ketentuan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, memohon untuk dirinya sendiri dan atas nama anak Pemohon untuk proses balik nama sertifikat, oleh karena sebelum proses balik nama sertifikat tersebut terjadi terlebih dahulu perlulah suatu peristiwa hukum yang salah satunya adalah jual beli maka Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didasarkan kepada prinsip keadilan moral dan keadilan hukum, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi kuasa dari anak Pemohon yang bernama Bulan Dari lahir di Pondok Meja pada tanggal 29-10-2002 untuk menjual sertifikat tanah tersebut beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan, namun sesuai dengan rumusan redaksional yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan kuasa kepada Maya Rokiyah, untuk dirinya sendiri dan atas nama anak Pemohon yang bernama Bulan Dari lahir di Pondok Meja tanggal 29-10-2002 yang masih di bawah umur, untuk menjual sertifikat tanah, yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03382, Sertifikat Hak Milik Nomor 03371, Sertifikat Hak Milik Nomor 03373, Sertifikat Hak Milik Nomor 03355, Sertifikat Hak Milik Nomor 03360, Sertifikat Hak Milik Nomor 03388, Sertifikat Hak Milik Nomor 03358;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Fendri, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fendri

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

| | |
|-------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| ATK | : Rp 75.000 |
| Panggilan | : Rp 150.000 |
| Materai | : Rp 6.000 |
| Redaksi | : <u>Rp 5.000</u> |
| Jumlah | Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)